

Penerapan Sanksi Pidana terhadap Pelaku Prostitusi Online (Studi Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN.Met)

¹Rara Wiritanaya, ²Tami Rusli, ³Suta Ramadhan

^{1,2,3}Universitas Bandar Lampung

¹rara.21211231@student.ubl.ac.id, ²tamirusli963@gmail.com, ³suta.ramadan@ubl.ac.id

ABSTRACT

Prostitution is an act that violates moral norms and constitutes a criminal offense. It is a form of activity where commercial sex workers (CSWs) offer sexual services in exchange for a predetermined payment, which is against the law. Along with the advancement of technology, prostitution has now shifted to social media platforms, commonly known as online prostitution. The research method used is normative juridical and empirical, which emphasizes systematic studies of laws, regulations, relevant legal documents, and informations related to the research. The primary factor causing individuals to commit online prostitution offenses is the need to fulfill economic necessities. This research analyzes the factors behind the occurrence of online prostitution crimes and the application of criminal sanctions to the perpetrators. The purpose is to provide an understanding of the causes of online prostitution, offer suggestions to society, especially women, and give recommendations to law enforcement officers. The findings of this study indicate that there are several factors contributing to the practice of online prostitution. Although these factors may serve as strong reasons for the service providers, they are still subject to sanctions as regulated in Article 45 paragraph (1) of Law of the Republic of Indonesia Number 19 of 2016 concerning Amendments to Law Number 11 of 2008 on Electronic Information and Transactions (Law Number 19/2016).

Keywords: commercial sex workers, law enforcement, online prostitution

ABSTRAK

Prostitusi merupakan perbuatan yang bertentangan dengan norma kesusilaan atau kejahatan, prostitusi ialah salah satu tindakan yang melanggar aturan hukum, dimana prostitusi merupakan kegiatan yang mana pekerja seks komersial (PSK) menjual jasa layanan hubungan seksual dengan imbalan yang telah disepakati sebelumnya. Seiring dengan kemajuan teknologi prostitusi kini dilakukan melalui media sosial yang biasa disebut dengan prostitusi online. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dan empiris yang menekankan kepada kajian-kajian sistematis pada peraturan perundang-undangan dokumen-dokumen, dan informasi-informasi yang berkaitan dengan penelitian. Mengenai masalah faktor-faktor penyebab melakukan tindak pidana prostitusi online yaitu karena memiliki kondisi ekonomi yang harus terpenuhi. Analisis mengenai faktor penyebab tindak pidana prostitusi online serta bagaimana penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana prostitusi online yang memiliki tujuan untuk memberikan pemahaman terkait dengan faktor apa saja yang menjadi penyebab terjadinya prostitusi online serta memberikan saran kepada masyarakat terutama para wanita serta memberikan masukan saran kepada para aparat penegak hukum. Hasil dari penelitian ini yaitu terdapat beberapa faktor-faktor yang menjadi penyebab adanya tindakan prostitusi online. Meskipun faktor-faktor tersebut menjadi alasan kuat bagi penyedia jasa layanan prostitusi online, mereka akan tetap dikenakan sanksi sesuai dengan aturan yang telah diatur dalam Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU No. 19/ 2016).

Kata Kunci: penegakan hukum, prostitusi online, sanksi pidana

Pendahuluan

Indonesia merupakan suatu Negara hukum yang pada dasarnya, mengatur setiap perilaku manusia. Hal ini tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) yang menyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”. Dari pernyataan tersebut dapat dilihat bahwa, seluruh bagian kehidupan di Indonesia mulai dari sosial, budaya, politik, ekonomi dan sebagainya, diatur dengan Undang-Undang (UU) yang ditetapkan (Ali, 2010). Namun, masih terdapat banyak masyarakat di Indonesia yang terlibat dalam tindakan yang melanggar aturan hukum.

Salah satu norma hukum yang berfungsi untuk mengamankan kepentingan masyarakat umum ialah kodifikasi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). KUHP merupakan kitab undang-undang hukum yang memuat peraturan-peraturan yang berlaku di Indonesia. Tujuan utama dari adanya KUHP adalah menjaga ketertiban umum serta melindungi masyarakat dari banyaknya kejahatan yang seringkali terjadi, *cybercrime* atau kejahatan dunia maya ialah salah satu peristiwa yang seringkali ditemukan saat ini. Saat ini kemajuan teknologi di Indonesia semakin pesat, kemajuan teknologi ini ditandai dengan banyaknya masyarakat yang bergantung pada internet, dengan terjadinya perubahan teknologi dan internet yang berkembang di era ini dapat menimbulkan banyak manfaat yang diperoleh dengan adanya internet. Manfaat yang dihasilkan yakni dapat dibagi pada dua bagian berupa positif, negatif. Salah satu hal positif yang terjadi dengan adanya kemajuan teknologi saat ini ialah memudahkan manusia untuk mengakses informasi, dan banyak pula dampak positif yang lainnya, namun sungguh disayangkan, meskipun banyak manfaat yang dapat diperoleh justru dimanfaatkan sebagai tindakan yang menyimpang pada individu tidak bertanggungjawab. *Cybercrime* merupakan kejahatan yang berbasis pada dunia beroperasi pada internet dan komputer. Salah satu kejahatan yang terkait dengan jenis ini adalah layanan prostitusi online.

PSK merupakan suatu yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain, dan merupakan suatu mata rantai. Apalagi kalau dilihat yang menjadikan seorang mucikari dan PSK tersebut terus beroperasi adalah karena adanya pelanggan yang membutuhkan jasa dari PSK dan mucikari inilah yang mengatur pertemuan antara pelanggan dan PSK. Untuk memberantas kejahatan yang dilakukan oleh mucikari, Indonesia telah mengeluarkan Pasal 296 dan Pasal 506 KUHP yang mengatur mengenai sanksi pidana bagi mucikari yang melakukan tindak pidana prostitusi. Prostitusi *online* ialah sebuah perbuatan yang bertentangan dengan norma kesusilaan atau kejahatan, prostitusi ialah salah satu tindakan yang melanggar aturan hukum, Kartini Kartono memberikan pendapat bahwa kejahatan merupakan perilaku yang bertolak belakang dengan nilai moral dan sangat memberikan kerugian kepada masyarakat (Kartono, 2001).

Prostitusi *online* ialah salah satu alasan utama terjadinya kejahatan yang banyak terjadi pada belakangan ini dan menarik perhatian di kalangan kelompok masyarakat menengah atas maupun menengah ke bawah, dimana prostitusi *online* dilakukan oleh PSK, penyedia jasa, dan peminat jasa. Sebagian besar pengaturan mengenai kejahatan ini terkandung di UU No. 19/ 2016, tetapi regulasi tersebut masih dirasa kurang memadai mengingat internet sangat cepat untuk diakses, dan pelaksanaan hukum yang kurang efektif, sehingga menyebabkan kemudahan dalam mengakses teknologi informasi dengan dilakukan, melakukan, termasuk prostitusi *online*. Prostitusi *online* tidak terdapat pada hukum pidana Indonesia, tetapi ada didalam hukum pidana Indonesia prostitusi atau pelacuran yang berlangsung dengan cara terbuka.

Prostitusi mempunyai arti suatu pekerjaan dengan cara menjual diri kepada lawan jenis dengan lingkup yang umum dan dengan kesepakatan yang telah terjadi sebelumnya

yang pada umumnya mendapatkan bayaran benda-benda materi dan/ atau 10 uang. Dengan berkembangnya teknologi, internet dapat disalahgunakan bagi para pihak yang tidak bertanggungjawab, seperti prostitusi dapat dilakukan secara *online*, yang biasanya kegiatan prostitusi hanya dilakukan oleh penyedia layanan dan pengguna jasa layanan, kini beredar orang ketiga yang tugasnya menjadi perantara pengguna jasa dan penyedia layanan pengguna, menyediakan tempat, dan tentunya mendapatkan keuntungan. Orang tersebut disebut dengan mucikari.

Prostitusi merupakan salah satu bentuk pelecehan seksual. Pelecehan terhadap perempuan meningkat setiap tahun karena tidak ada undang-undang yang menghentikan masyarakat untuk melakukan kekerasan seksual dan pelecehan seksual terhadap wanita Prostitusi *online* ini melibatkan setidaknya dua pihak, yaitu seseorang yang memakai jasa PSK serta seseorang sebagai PSK (Syah & Ramadan, 2023). Selain itu yang terjadi di beberapa kasus terdapat pihak ketiga yang memiliki peran untuk mempermudah atau membantu kegiatan seksual tersebut yang biasa disebut sebagai seorang mucikari. Dalam akhir-akhir ini, para PSK dan mucikari seringkali mempergunakan platform media sosial *Michat*. Prostitusi adalah asal dari kata "*prostitute*", yang berarti "menempatkan, menawarkan, atau pelacuran." Prostitusi lainnya didefinisikan sebagai pekerjaan yang menjual dan menjajakan jasa untuk melakukan hubungan seksual kepada umum berdasarkan kesepakatan yang telah ditentukan sebelumnya (Kusumawati & Rochaeti, 2019).

Menurut James A. Inciardi prostitusi dapat didefinisikan sebagai tawaran hubungan seksual dengan imbalan uang atau keuntungan lainnya ("*The offering of sexual relations for money other gain*") seperti di kutip oleh Topo Santoso (Santoso, 2013). Prostitusi ini apabila dilakukan secara online, dapat dikenakan Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU No. 1/ 2004) yang menyatakan bahwa yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/ atau mentransmisikan dan/ atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/ atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Kata pidana bersumber dari kata "*straff*" dalam bahasa Belanda, memiliki arti "Hukuman" Dalam konteks ini, hukuman dapat diartikan sebagai suatu penderitaan atau sanksi yang dijatuhkan dari negara secara sengaja kepada individu yang telah berbuat tindakan melanggar ketentuan UU oleh negara kepada individu yang telah melakukan tindakan yang melanggar ketentuan hukum pidana. Hukum pidana memiliki tujuan guna melindungi rakyat dari perilaku yang merugikan. Hukum merupakan segala peraturan yang berkaitan dengan moralitas, ditujukan untuk perilaku individu, dan berfungsi sebagai pedoman bagi tindakan penguasa Negara (Rusli, 2017). Tindak pidana ialah sebuah tindakan pelanggaran hukum yang dilakukan atas individu baik berupa pelanggaran terhadap suatu aturan hukum maupun mengabaikan kewajiban yang terjadi baik disengaja ataupun tidak sengaja dimana perbuatan tersebut dapat merugikan kepentingan umum atau kepentingan orang lain. Pelaku tindak pidana dapat dijatuhkan hukuman pidana sesuai dengan undang-undang yang telah ada. Memperhatikan definisi diatas, untuk menentukan sebuah perbuatan sebagai tindak pidana, terdapat sejumlah syarat yang harus dipenuhi, syarat tersebut antara lain:

1. Terdapat suatu tindakan yang dilakukan oleh manusia;
2. Tindakan tersebut bertolak belakang dengan hukum yang ditetapkan;
3. Tindakan tersebut dilarang oleh hukum serta menghadapi ancaman sanksi;
4. Tindakan tersebut dilakukan oleh individu yang dapat dimintai pertanggungjawaban;

dan

5. Tindakan tersebut harus dipertanggungjawabkan oleh pihak yang melakukannya (Ariman & Raghib, 2015).

Sanksi merupakan ancaman hukuman yang digunakan sebagai suatu alat yang memaksa agar ditaatinya suatu kaidah atau norma peraturan perundang-undangan. Sanksi bertujuan untuk memastikan tujuan negara yaitu keamanan dalam negara dan kesejahteraan serta perlindungan masyarakat berjalan dengan baik dan tercapai. Dengan demikian sanksi adalah sebagai alat pemaksa agar aturan ditaati oleh setiap orang. Sanksi pidana termasuk bagian penting di dalam hukum pidana, karena penjatuhan sanksi pidana adalah suatu bentuk pertanggungjawaban dari pihak yang telah melakukan suatu tindakan yang melanggar aturan atau terlibat dalam tindak pidana, Sanksi pidana harus dilaksanakan tidak boleh tidak, tanpa tawar menawar sesuai dengan peraturan dan undang-undang yang diterapkan pada saat ini. Sanksi pidana hanya akan didapatkan oleh seseorang yang terbukti telah melakukan tindakan pidana, mengingat bahwa pada hakikatnya sanksi pidana ialah perampasan kemerdekaan terhadap seseorang. Pemidanaan secara prinsip dimaksudkan untuk memperbaiki kehidupan pribadi pelaku tindak pidana, membuat para penjahat jera dalam melakukan tindak kejahatan, dan mencegah mereka untuk melakukan kejahatan yang lainnya.

Hukum pidana merupakan sekumpulan aturan yang mengatur tentang perilaku atau tindakan yang dilarang oleh negara dan akan dikenakan sanksi bagi pelaku yang melanggarnya. Hukum pidana memiliki tujuan untuk melindungi masyarakat dari perilaku yang dapat menimbulkan kerugian. Hukum pidana menjelaskan perihal dasar-dasar dan prinsip-prinsip yang mengatur tindak pidana. Hukum pidana berperan dalam melindungi masyarakat dari perilaku yang dapat merugikan, serta memberikan sanksi terhadap pelanggar (Hamzah, 2010). Definisi dan ruang lingkup dari hukum pidana maka dapat ditarik kesimpulan yaitu, dikatakan "hukum pidana ialah segala kegiatan yang bertolak belakang dari peraturan atau menyimpang di mana didalamnya berisikan larangan (yang tidak boleh dilakukan) yang kemudian mengakibatkan konsekuensi seperti penderitaan atau hukuman pidana". Dalam studi hukum pidana terdapat ketidaksamaan antara "*ius poenale*" dan "*ius puniendi*". Istilah "*ius poenale*" merujuk pada hukum pidana, sementara "*ius puniendi*" berarti hak untuk memidana. Dalam bahasa latin kata "*ius*" dapat diartikan sebagai hukum maupun hak (Ishaq, 2017). Hukum pidana formil mengatur bagaimana pemerintah menggunakan hak-haknya untuk menerapkan hukuman. Hukum pidana materiil mengatur tindakan yang bisa dijatuhi sanksi, siapa saja yang dapat dijatuhi hukuman, serta jenis hukuman apa yang dapat dijatuhi terhadap individu yang telah mengambil tindakan yang melanggar peraturan hukum.

Dalam hukum pidana, "pertanggungjawaban pidana" berarti hukuman atau sanksi yang dikenakan terhadap individu yang melakukan tindakan yang melanggar larangan atau melakukan kesalahan. Yang perbuatannya merugikan orang lain untuk mempertanggungjawabkan tindakan yang telah dilakukannya. Salah satu tujuannya agar masyarakat disiplin, mentaati peraturan yang telah ada serta tidak mengulangi perbuatan yang dilarang kembali. Individu tidak dimintai pertanggungjawaban tindak pidana jika mereka tidak berbuat suatu pelanggaran hukum. Sistem pertanggungjawaban pidana ialah hukum yang mengharuskan individu, badan hukum yang memang membuat tindak pidana, yang memiliki tujuan menjaga ketertiban hingga memberikan keadilan kepada masyarakat (Hafiz, 2018). Ditegaskan pada teori pertanggungjawaban pidana bahwa, individu dapat dijatuhi sanksi pidana jika mereka melakukan tindakan melawan hukum, dan telah memenuhi syarat untuk melakukan kesalahan. Terdapat dua (2) unsur yaitu kesalahan

didasarkan pada unsur kesengajaan (*dolus*) dan kesalahan didasarkan pada unsur kealpaan (*culpa*).

Tindak pidana merupakan istilah yang berasal dari bahasa Belanda yaitu *strafbaar feit* atau *delict*. Istilah ini tersusun dari tiga kata, *strafbaar* *feit* artinya pidana, *baar* yang berarti dapat atau boleh, dan *feit* yang berarti perbuatan. Secara keseluruhan istilah *strafbaar feit*, dapat diterjemahkan sebagai tindakan yang melanggar hukum. Selain itu, umumnya dianggap bahwa hukum adalah terjemahan dari kata *recht*, seperti halnya *straf* memiliki arti yang sama dengan *recht*. Ada dua kata untuk "*baar*", yaitu boleh dan dapat; sedangkan "*feit*" memiliki empat kata, yaitu "tindak, peristiwa, pelanggaran, serta perbuatan." Negara memiliki hak untuk menghukum individu yang melakukan tindakan yang terlarang, ini diatur dalam hukum pidana. Dalam konteks ini dikenal sebagai *ius puniendi*. Secara singkat, hukum pidana mencakup pada kaitan satu sama lain, Tindakan yang bertolak belakang dengan peraturan yang ditetapkan oleh undang-undang dan dapat dikenai sanksi pidana disebut dengan tindak pidana (Chandra, 2022).

Berdasarkan maraknya prostitusi *online* yang beredar, salah satunya terjadi di Kota Metro, tindak pidana prostitusi *online* terjadi di Kota Metro, bertepatan di Kosan Cantika Mulyojati Jalan Teratai, Kel. Mulyojati, Kec. Metro Barat, Kota Metro telah terjadi tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan mentransmisikan informasi elektronik dan dokumen elektronik yang memiliki muatan melanggar kesusilaan, mucikari dan/ atau memberi kesempatan dan mencari manfaat, dari perbuatan pencabulan, yang diduga dilakukan oleh terdakwa bernama Muslih bin Sugianto, Terdakwa didakwa dengan tuntutan pidana berupa pidana penjara 1 (satu) tahun, dikurangi selama terdakwa menjalani penahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp5.000.000 (lima juta rupiah) subs 3 (tiga) bulan penjara. Terdakwa dijatuhkan pidana 9 (sembilan) bulan dan denda sejumlah Rp5.000,000 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dapat dibayar oleh terdakwa, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.

Pemerintah memandang Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU No. 11/ 2008) mutlak diperlukan bagi Negara Indonesia, karena saat ini Indonesia merupakan salah satu Negara yang telah menggunakan dan memanfaatkan teknologi informasi secara luas dan efisien. Sehingga Pemerintah pada tanggal 26 April 2008 mensahkan berlakunya Undang-Undang Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). UU No. 11/ 2008 dimaksudkan dapat memberikan banyak manfaat, diantaranya untuk menjamin kepastian hukum bagi masyarakat yang melakukan transaksi elektronik, mendorong pertumbuhan ekonomi, mencegah terjadinya kejahatan berbasis teknologi informasi dan melindungi masyarakat pengguna jasa dengan memanfaatkan teknologi informasi. Hal ini sejalan dengan yang dikemukakan oleh Bambang Sunggono, yaitu hukum dalam perkembangannya tidak hanya dipergunakan untuk mengatur perilaku yang sudah ada dalam masyarakat dan mempertahankan pola-pola kebiasaan yang telah ada, melainkan lebih dari itu, hukum menjurus penggunaannya sebagai suatu sarana. Untuk melaksanakan tujuan-tujuan yang telah dipilih dan ditentukan sehingga dapat terwujud di dalam masyarakat diperlukan adanya beberapa sarana. Salah satu sarana yang cukup memadai adalah hukum dengan berbagai bentuk peraturan perundang-undangan yang ada (Sunggono, 2016). Berkaitan dengan latar belakang permasalahan yang telah dipaparkan di atas maka penulis tertarik untuk membahas serta mengangkat masalah tersebut menjadi sebuah topik dalam penelitian ini dengan judul "Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Prostitusi Online" (Studi Putusan No 16/Pid.Sus/2024/PN.Met)

Metode Penelitian

Metode Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan empiris. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder dan primer. Pengumpulan data melalui penelitian kepustakaan (*library research*). Sistematika pelaksanaan penelitian nantinya lebih ditekankan kepada telaah pustaka yang meliputi pengidentifikasian secara sistematis, analisis dokumen-dokumen yang memuat informasi yang berkaitan dengan masalah kajian.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Faktor yang Menjadi Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Prostitusi Online (Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN.Met).

Prostitusi di Indonesia dianggap sebagai kejahatan terhadap moral atau kesusilaan dan kegiatan prostitusi adalah sebuah kegiatan yang ilegal dan bersifat melawan hukum. Menurut Profesor W.A. Bonger, Prostitusi ialah gejala kemasyarakatan dimana wanita menjual diri melakukan perbuatan-perbuatan seksual sebagai mata pencaharian. Sedangkan, Wanita Tuna Susila adalah wanita yang mempunyai kebiasaan melakukan hubungan kelamin di luar perkawinan, baik dengan imbalan jasa maupun tidak. Berdasarkan pengertian prostitusi di atas, dapat disimpulkan bahwa prostitusi merupakan kegiatan seksual di luar pernikahan dengan mendapatkan imbalan berupa uang sedangkan pelacur merupakan perempuan atau laki-laki yang melakukan kegiatan seksual diluar pernikahan dengan mendapatkan imbalan berupa uang. Beriringan dengan kemajuan teknologi saat ini, munculah pergeseran fenomena prostitusi yang umum di masyarakat. Prostitusi yang bermula dari sebuah tempat lokalisasi saja, kini berubah menjadi prostitusi *online* yang dianggap mudah di jangkau oleh berbagai kalangan masyarakat melalui internet berupa sosial media. Prostitusi *online* mulai marak digemari oleh beberapa pelaku PSK karena dianggap lebih luas akses untuk mencari pelanggannya dan juga pelanggannya pun juga lebih diuntungkan, karena akses mereka akan lebih mudah dan efisien.

Beberapa faktor yang menjadi penyebab terjadinya prostitusi melalui media *online*, yang pertama adalah lemahnya tingkat keimanan dan ketakwaan seseorang kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Pada hakekatnya, keimanan dan ketakwaan merupakan sebuah landasan bagi seorang dalam rangka menjalani kehidupan yang fana ini. Semua agama mempunyai aturan dan batasan sendiri-sendiri mengenai perintah dan larangan-Nya. Tidak ada satu pun agama di dunia ini yang memperbolehkan dan membiarkan praktek prostitusi terjadi. Dengan dilandasi keimanan dan ketakwaan yang baik dan benar, diharapkan seseorang akan kuat menjalani kehidupan ini dan tidak tergoda dengan nafsu sesaat yang menjerumuskan kepada dosa dan kehinaan. Semakin maraknya prostitusi *online* juga tidak terlepas dari lemahnya penegakan hukum oleh aparat penegak hukum dalam mengawasi dunia maya. Kegiatan prostitusi *online* merupakan bahaya bagi semua pihak dan selalu berkembang meskipun terus diberantas. Oleh karena itu, ketegasan dari aparat penegak hukum dalam memberikan sanksi pada pelaku prostitusi harus semakin digalakkan. Bahkan tak jarang terdapat ulah dari beberapa oknum aparat yang membekingi prostusi ini karena menerima kucuran dana pula. Kejujuran dan kegigihan aparat harus dibarengi pula dengan UU yang baik.

Berdasarkan hasil penelitian di Polres Metro menurut Ibu Tiara Ayu Mentari selaku Penyidik PPA Sat Reskrim mengatakan bahwa dalam terjadinya tindak pidana prostitusi *online* terdapat beberapa faktor penting penyebab hal tersebut, yaitu faktor-faktor yang mendorong para pelaku prostitusi *online* untuk melakukan tindakan ilegal tanpa ragu, seperti beberapa faktor yang menjadi penyebab terjadinya prostitusi *online* salah satu faktor utama dari perkara nomor 16/Pid.Sus/2024/PN.Met ialah faktor ekonomi yang menjadi penyebab utama terjadinya prostitusi *online* dengan keterbatasan ekonomi yang dimiliki

membuat para pelaku prostitusi merasa kesulitan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari yang harus tercukupi serta pelaku merasa kesulitan dalam mencari pekerjaan yang halal sehingga mengambil alternatif cepat agar mendapatkan uang dengan mudah dan cepat. wanita tersebut yang ditawarkan oleh pelaku merupakan teman dari pelaku itu sendiri.

Selain itu pergaulan pun menjadi faktor penting penyebab utama dalam Putusan Perkara Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN.Met, karena melihat kondisi lingkungan sekitar yang terlibat dengan prostitusi, sehingga dapat membawa pengaruh buruk atau mengikuti lingkungan dan keadaan pergaulan sekitarnya dalam melakukan setiap aktivitas yang akan dijalani, sehingga kita dapat membedakan mana yang dapat dipilih baik dan buruknya. Tindakan kriminal prositusi *online* sangat marak terjadi dikondisi saat ini beberapa faktor penyebab seperti di atas merupakan hal yang sangat perlu diperhatikan dalam terjadinya prositusi *online*, faktor-faktor tersebut harus diatasi secara serius agar kegiatan ilegal prositusi ini dapat dihindari, hal-hal yang dapat dilakukan untuk mencegah prositusi tersebut dengan cara melakukan pendekatan kepada tuhan, menambahkan ilmu pengetahuan tentang pemberdayaan perempuan, penguatan ekonomi dan peningkatan akses pekerjaan yang layak untuk perempuan, pemerintah harus ikut serta dalam proses penanganan untuk mencegah prositusi-prositusi *online* tersebut. Bergesernya budaya-budaya ketimuran seperti malu, sopan dan beradab menjadi salah satu faktor peningkatan prostitusi *online* sehingga masyarakat tidak malu lagi untuk memasang foto-foto vulgar terang-terangan menawarkan dirinya dengan tarif tertentu.

Tindakan kriminal prositusi *online* sangat marak terjadi dikondisi saat ini beberapa faktor penyebab seperti diatas merupakan hal yang sangat perlu diperhatikan dalam terjadinya prositusi *online*, faktor-faktor tersebut harus diatasi secara serius agar kegiatan ilegal prositusi ini dapat dihindari, hal-hal yang dapat dilakukan untuk mencegah prositusi tersebut dengan cara melakukan pendekatan kepada tuhan, menambahkan ilmu pengetahuan tentang pemberdayaan perempuan, penguatan ekonomi dan peningkatan akses pekerjaan yang layak untuk perempuan, pemerintah harus ikut serta dalam proses penanganan untuk mencegah prositusi-prositusi *online* tersebut.

Penerapan Sanksi Pidana Prostitusi Online (Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN.Met)

Dalam lingkup hukum, pertanggung jawaban pidana kepada pelaku-pelaku yang di tindak pidana prositusi *online* yaitu mucikari diatur pada KUHP khususnya dalam Pasal 296 dan dalam Pasal 45 ayat (1) UU No. 19/ 2016. Serta dalam peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur mengenai prositusi di Indonesia (putusan nomor 16/Pid.Sus/2024/PN.Met) menjadi contoh satu kasus prositusi *online* di Provinsi Lampung khususnya di Kota Metro. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Tiara Ayu Mentari selaku Penyidik (PPA) di Polres Metro menjelaskan bahwa bermula pada Terdakwa masuk ke dalam grup Facebook “Wanita Malam Metro Lampung” Terdakwa melihat ada seorang laki-laki tidak dikenal yang mengunggah mencari perempuan untuk layanan *Open Booking Order* (BO) di wilayah Metro. Lalu Terdakwa berkomentar di unggahan tersebut memberi tahu bahwa ada layanan *Open BO* di wilayah Metro, kemudian Terdakwa dan seorang laki-laki tersebut saling berbalas pesan melalui pesan Facebook dan bertukar nomor Whatsapp, laki-laki tersebut menanyakan lokasi dan foto perempuan yang ditawarkan oleh terdakwa sebelumnya, selanjutnya Terdakwa menghubungi anak saksi Davit melalui MiChat dengan akun yang digunakan oleh anak saksi Davit dengan nama Risma lalu terdakwa meminta foto perempuan yang siap untuk menyediakan jasa layanan *Open BO* kepada saksi anak Davit

setelah itu saksi anak Davit mengirimkan 3 (tiga) foto perempuan. Kemudian Terdakwa kembali menghubungi laki-laki yang memesan perempuan untuk layanan *Open BO* dengan mengatakan letak lokasi dan juga mengirimkan 3 foto yang sebelumnya telah dikirim oleh anak saksi Davit melalui aplikasi Whatsapp yang salah satunya merupakan foto saksi Eka Nurmita yang Nampak terlihat payudaranya ke lakilaki tersebut, Bahwa laki-laki tersebut memilih 2 (dua) perempuan untuk layanan *Open BO*, terdakwa dan laki-laki tersebut membahas harga dan terjadi kesepakatan sebesar Rp350.000,- untuk 1 (satu) perempuan, sehingga total 2 (dua) perempuan sebesar Rp. 700.000,- dari kesepakatan harga tersebut mendapatkan keuntungan sebesar 35 Rp150.000 dari laki-laki yang memesan layanan tersebut, Kemudian Terdakwa menghubungi anak Davit dan terjadi kesepakatan harga sebesar Rp.250.000,- untuk 1 (satu) perempuan, sehingga total dari 2 (dua) perempuan senilai Rp.500.000,- sehingga keuntungan yang di dapatkan oleh terdakwa sebesar Rp.350.000,- hari minggu tanggal 03 Desember 2023 pukul 13.00 WIB selanjutnya terdakwa menunggu pemesan jasa prostitusi di Jl. AR. Prawira Negara dekat dengan kantor PLN Kota Metro kemudian terdakwa mengantarkan pemesan jasa tesebut ke Kosan Cantika Mulyojati Jl. Teratai Kel. Mulyojati Kec. Metro Barat Kota Metro. Setelah sampai langsung disambut oleh anak davit dan tamu pemesan langsung dipertemukan dengan saksi Eka (penyedia jasa), setelah itu laki-laki tersebut masuk kedalam kamar Eka, tak lama kemudian petugas kepolisian datang dan mengamankan Terdakwa, anak Davit dan saksi Eka.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Pertiwi Setiyoningrum selaku Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Metro mengatakan bahwa Terdakwa sudah didakwa oleh dakwaan alternatif, Undang-Undang Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dan UU ITE, tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang dibuktikan adalah Undang-Undang ITE karena berdasarkan fakta persidangan Penuntut Umum membuktikan dakwaan yang dianggap paling terbukti dan UU ITE yang memenuhi unsur. Mengenai pembuktian dapat dilihat dari barang bukti yang telah didapatkan dari fakta persidangan, keterangan saksi, keterangan terdakwa. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Lia Puji Astuti selaku Hakim Pengadilan Negeri Kelas 1B Metro menerangkan bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum berdasarkan Pasal 45 ayat (1) Jo. Pasal 27 ayat (1) UU RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan transaksi Elektronik, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa yang dimaksudkan dengan setiap orang dalam undang-undang ini menurut Majelis sama pemahamannya dengan "barang siapa" sebagaimana termuat dalam delik pidana umum lainnya, yaitu disini adalah orang (een eider) atau manusia (naturlijke persoon) yang dianggap cakap dan mampu sebagai subjek hukum.
2. Bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa Muslih Bin Sugianto yang memiliki identitas yang sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum dan juga telah mengakui kebenaran identitasnya di depan persidangan, sehingga tidak terjadi Error in Persona.
3. Bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa Muslih Bin Sugianto adalah Subjek Hukum dalam perkara ini; Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi.
4. Bahwa "dengan sengaja" terdapat dalam salah satu dari wujud, yaitu sebagai tujuan (oogmerk) untuk mengadakan akibat tersebut, atau sebagai keinsyafan kepastian akan datangnya akibat itu, atau sebagai keinsyafan kemungkinan akan datangnya akibat itu
5. Bahwa yang dimaksud dengan mendistribusikan adalah penyebarluasan Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik melalui atau dengan sistem elektronik. Penyebarluasan dapat berupa mengirim informasi dan/atau dokumen elektronik ke

tempat atau pihak lain melalui sistem elektronik.

6. Bahwa yang dimaksud dengan mentransmisikan adalah mengirimkan atau meneruskan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dari satu pihak atau tempat ke satu pihak atau tempat lain
7. Bahwa yang dimaksud dengan Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, 39 gambar, peta, rancangan, foto, elektronik data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
8. Bahwa pengertian Tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (3) UU RI No. 11 Tahun 2008 adalah perbuatan melawan hukum atau tanpa memiliki alas hukum yang sah untuk mendistribusikan atau mentransmisikan dan/atau dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik tersebut

Berdasarkan penjelasan diatas, analisis dapat dilakukan dalam putusan nomor 16/Pid.Sus/2024/PN.Met, meyakini bahwa Terdakwa didakwakan dalam hal melanggar Pasal 45 ayat (1) UU No. 19/ 2016, oleh karena unsur inilah yang terbukti sebagai fakta di persidangan Pengadilan, sehingga tepatlah Amar/Isi Putusan Hakim yang menyatakan bahwa terdakwa Muslih Bin Sugianto terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dimana unsur terpenuhi “dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik yang memiliki muatan melanggar kesusilaan” oleh hakim dijatuhi pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan dan denda sejumlah Rp5.000.000. dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.

Penutup

Faktor terjadinya tindak pidana prostitusi *online* pada Studi Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN.Met ialah terdapat beberapa faktor yang pertama : Faktor internal, yaitu karena keinginan nya sendiri, terdapat juga faktor eksternal, yaitu karena kurangnya ekonomi untuk mencukupi kehidupan sehari-hari serta terpengaruhnya oleh lingkungan yang tidak baik. Serta luntarnya kebudayaan ketimuran sehingga masyarakat Indonesia khususnya perempuan tidak malu-malu lagi untuk mempublikasikan foto-foto vulgar dengan harga-harga tertentu. Penerapan pidana terhadap pelaku prostitusi *online*, sebagaimana telah diatur dalam Pasal 45 ayat (1) UU No. 19/ 2016 serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dan karena nya terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan” yang oleh hakim dijatuhi pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan dan denda sejumlah Rp5.000.000. dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.

Daftar Pustaka

Ali, A. (2010). *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence)*.

Kencana Preda Media Grup.

Ariman, R., & Raghib, F. (2015). *Hukum Pidana*. Setara Press.

Chandra, T. Y. (2022). *Hukum Pidana* (1st ed.). Sangir Multi Usaha.

- Hafiz, M. (2018). *Teori Hukum Pidana*. Yogyakarta.
- Hamzah, A. (2010). *Hukum Pidana Indonesia*. Rineka Cipta.
- Ishaq. (2017). *Pengantar Hukum Indonesia*. Rajawali Pers.
- Kartono, K. (2001). *Patologi Sosial*. Rajawali Pers.
- Kusumawati, A., & Rochaeti, N. (2019). Memutus Mata Rantai Praktik Prostitusi di Indonesia Melalui Pengguna Jasa Prostitusi. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 1(3), 66-78.
- Rusli, T. (2017). *Pengantar Ilmu Hukum*. Universitas Bandar Lampung Press.
- Santoso, T. (2013). *Seksualitas dan Hukum Pidana*. Ind-Hill-Co.
- Sunggono, B. (2016). *Hukum dan Kebijakan Publik*. Sinar Grafika.
- Syah, B. M., & Ramadan, S. (2023). Pertimbangan Hakim Terhadap Tindak Pidana Penyebaran dan Pelecehan BERBASIS TEKNOLOGI ELEKTRONIK (STUDI PUTUSAN NOMOR: 452/PID. SUS/2022/PN TJK). *Jurnal Qistie*, 16(3).